

LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 12

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PAJAK
DAN PENDAPATAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah, maka dipandang perlu membentuk Organisasi Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PAJAK DAN PENDAPATAN PROVINSI GORONTALO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
- c. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
- d. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo;
- e. Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo;
- f. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
- g. Dinas adalah Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo;
- h. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo;
- i. Kewenangan Provinsi adalah Kewenangan Provinsi Gorontalo sebagai Daerah Otonom;
- j. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;
- k. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pemungutan dan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun yang digariskan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Mengadakan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan Pajak, Retribusi dan pungutan lainnya yang telah ada sesuai hak dan kewenangannya maupun yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah kedalam Kas Daerah secara maksimum terhadap sumber pendapatan daerah yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber pendapatan yang baru berdasarkan kerja sama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan atau peraturan yang berlaku.

FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan Teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten / kota dibidang pendapatan daerah;

- c. Pembinaan teknis dibidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pengelolaan Tata Usaha Dinas.

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PAJAK DAN PENDAPATAN PROVINSI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas-Sub Dinas;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. Sub Bagian-Sub Bagian dan Seksi-Seksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b terdiri dari Sub-Bagian
- Sub-Bagian.

- (2) Sub Dinas sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c terdiri dari seksi-seksi.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d terdiri dari Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Pelayanan PKB/BBN-KB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagian Struktur Organisasi Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELONERING, PENGANGKATAN

DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Provinsi adalah Jabatan Eselon II-a.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala sub Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah jabatan Eselon III-a.
- (3) Kepala Sub-Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV-a.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Provinsi.

- (2) Pejabat Eselon III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas pelimpahan kewenangan oleh Gubernur.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Pada Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI "D")

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
 NOMOR : 13 TAHUN 2002
 TANGGAL : 4 OKTOBER 2002
 TENTANG : PEMBUKUAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PAJAK DAN PENDAPATAN



GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD